

Jalan Let.Jend Suprpto No.3 Palangka Raya 73112

E-mail : bawaslupalangkaraya@gmail.com

Website: palangkaraya.bawaslu.go.id

Nomor : 060/PM.00.02/K.KH-14/02/2024 Palangka Raya, 17 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
Tambahan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Palangka Raya

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- g. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian yang dilakukan jajaran Pengawas TPS pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kota Palangka Raya, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian di Dapil Palangka Raya 2 TPS 022 Kelurahan Menteng, terdapat surat suara dari dapil Palangka Raya 3 sebanyak 60 Surat Suara DPRD Kota Palangka Raya dengan DPT 293 Surat Suara, artinya surat suara Dapil 2 sudah tercoblos sebanyak 233 suara. Sementara 60 orang pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 2024 di TPS 022;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian dari Pengawas TPS di Dapil Palangka Raya 2 TPS 052 Kelurahan Menteng terdapat surat suara dari Dapil Palangka Raya 3 sebanyak 114 Surat Suara DPRD Kota Palangka Raya dengan DPT 291 Surat Suara; artinya suara Dapil 2 yang sudah tercoblos sebanyak 177 suara suara. Sementara 114 pemilih di Dapil 2 tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 052;

3. Bahwa poin a dan b memenuhi ketentuan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, BAB II Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara huruf A menyebutkan, Terjadi Karena Bencana Alam dan/atau **Penyebab Lainnya**. Selanjutnya dalam penjelasan pemungutan suara ulang merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara di TPS. Pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila terjadi bencana alam dan/atau **penyebab lainnya** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Bawaslu Kota Palangka Raya menguatkan rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Jekan Raya kepada PPK Kecamatan Jekan Raya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 022 Kelurahan Menteng dan TPS 052 Kelurahan Menteng. Maka bersama surat ini Bawaslu Kota Palangka Raya meminta kepada KPU Kota Palangka Raya untuk segera mengumumkan dan menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut kepada Pemilih dan kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 di daerah pemilihan tersebut.

Demikian disampaikan agar dapat segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Ketua,



Endrawati, S.H.,M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
3. Arsip



Jl. Katingan No.1 Palangka Raya

E-Mail : panwascamjekanraya2022@gmail.com

Nomor : 049/PM.00.02/K.KH-14-03/02/2024 Palangka Raya, 17 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Kepada Yth:

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kecamatan Jekan Raya

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- g. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- h. Surat DPD Partai Perindo Kota Palangka Raya Nomor: 120/D.1DPD-PARTAI PERINDO/PKY/II/2024 Tanggal 17 Februari 2024 tentang Keberatan dan Mohon Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 22 dan TPS 52 Dapil 2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

2. Berdasarkan rujukan di atas disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian di Dapil Palangka Raya 2 TPS 022 Kelurahan Menteng, terdapat surat suara dari dapil Palangka Raya 3 sebanyak 60 Surat Suara DPRD Kota Palangka Raya dengan DPT 293 Surat Suara; artinya surat suara Dapil 2 sudah tercoblos sebanyak 233 suara. Sementara 60 orang pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 2024 di TPS 022;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian dari Pengawas TPS di Dapil Palangka Raya 2 TPS 052 Kelurahan Menteng terdapat surat suara dari Dapil Palangka Raya 3 sebanyak 114 Surat Suara DPRD Kota Palangka Raya dengan DPT 291 Surat Suara; artinya suara Dapil 2 yang sudah tercoblos sebanyak 177 suara. Sementara 114 pemilih di Dapil 2 tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 052.
-

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut Kami merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Jekan Raya untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Empat (2) TPS, yaitu TPS 022 dan TPS 052 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya.

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat segera ditindaklanjuti



KETUA,

ANTHONY FIRDAUS, S.Pd., M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya
 2. Ketua KPU Kota Palangka Raya
 3. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jekan Raya
-